



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAH – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 2598/Pend.429/PK/VIII/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Kristen Artha Asih 10 Tamalabang tanggal 24 Agustus 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : TK Kristen Artha Asih 10 Tamalabang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kaleb
Desa/Kelurahan : Kaleb
Kecamatan : Pantar Timur
Pemimpin : Penina Sir
Pemilik/Penyelenggara : Yupenkris
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 31 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001